



BUPATI TASIKMALAYA

PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA

NOMOR 43 TAHUN 2013

TENTANG

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN
ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan hak azasi manusia terutama untuk perempuan dan anak yang rentan terhadap tindak kekerasan maka diperlukan upaya untuk menjamin penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dan dalam rangka menjamin pelayanan kepada Masyarakat, perlu penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tasikmalaya tentang Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4604);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2007 tentang Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 01 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
19. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 8);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 16 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kabupaten Tasikmalaya (Berita Daerah Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA TENTANG PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN DI KABUPATEN TASIKMALAYA .

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tasikmalaya.
4. Badan adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya (BPMKB).
5. Urusan Pemerintahan adalah fungsi-fungsi Pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan Pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.
6. Urusan Wajib adalah urusan yang wajib dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah berkaitan dengan pelayanan dasar terhadap masyarakat.
7. Pelayanan Dasar kepada Masyarakat adalah fungsi Pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat.
8. Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan yang selanjutnya disebut SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah tolok ukur kinerja pelayanan unit pelayanan terpadu dalam memberikan pelayanan penanganan laporan/pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
9. Kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
10. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
11. Kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis, termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam integritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
12. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
13. Penanganan pengaduan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara layanan terpadu untuk menindaklanjuti laporan adanya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang diajukan korban, keluarga atau masyarakat.
14. Pelayanan kesehatan adalah upaya yang meliputi aspek promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
15. Rehabilitasi sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
16. Penegakan hukum adalah tindakan aparat yang diberi kewenangan oleh negara untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan.

17. Bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh pendamping hukum dan advokat untuk melakukan proses pendampingan saksi dan/atau korban kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sensitif gender.
18. Pemulangan adalah upaya mengembalikan perempuan dan anak korban kekerasan dari luar negeri ke titik debarkasi/*entry point*, atau dari daerah penerima ke daerah asal.
19. Reintegrasi sosial adalah upaya penyatuan kembali korban dengan pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan bagi korban.
20. Unit Pelayanan Terpadu atau disingkat UPT adalah suatu unit kesatuan yang menyelenggarakan fungsi pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan. UPT tersebut dapat berada di Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) dan Pusat Krisis Terpadu (PKT) yang berbasis rumah sakit, puskesmas. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA/Polres), BP4, Kejaksaan, Pengadilan, Women Crisis Centre (WCC), Lembaga Bantuan Hukum dan lembaga-lembaga sejenis lainnya. Pelayanan ini berbentuk jejaring.
21. Indikator Keberhasilan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan adalah ukuran besaran yang dinyatakan oleh persentasi atau pernyataan lainnya yang menyatakan pencapaian keberhasilan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud ditetapkannya SPM bidang Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan adalah acuan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya dalam melaksanakan urusan wajib bidang Sosial.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya SPM bidang Layanan Terpadu dan anak korban kekerasan adalah:

- a. meningkatkan akses kualitas pelayanan Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
- b. meningkatkan pengawasan terhadap kebijakan yang langsung berhadapan dengan masyarakat;
- c. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.

Pasal 4

Fungsi SPM bidang Layanan Terpadu dan Anak Korban Kekerasan adalah:

- a. peralatan untuk menjamin tercapainya kondisi rata-rata minimal yang harus dicapai Pemerintah Daerah sebagai penyedia pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;
- b. pengukuran kinerja penyelenggaraan urusan wajib daerah berkaitan dengan pelayanan layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan kepada masyarakat;
- c. prioritas perencanaan daerah dan prioritas pembiayaan APBD Kabupaten Tasikmalaya;
- d. pengevaluasian dan monitoring dalam pelaksanaan urusan wajib bidang layanan terpadu dan anak korban kekerasan;
- e. pengidentifikasian kebutuhan daerah untuk meningkatkan kinerja dalam pelayanan kepada masyarakat;

- f. penyusunan program-program bidang sosial serta perumusan kebijakan Bupati dalam menentukan kebijakan satu tahunan, tiga tahunan dan lima tahunan;
- g. penentuan standar penilaian bidang layanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

BAB III
SPM BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN
DAN ANAK KORBAN KEKERASAN

Pasal 5

- (1) Jenis pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan yang dilaksanakan oleh Unit Pelayanan Terpadu (UPT) dan dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya, meliputi:
 - a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu;
 - b. pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan indikator cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit dari sasaran program;
 - c. rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator
 - 1) cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;
 - 2) cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.
 - d. penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dengan indikator
 - 1) cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;
 - 2) cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.
 - e. pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
 - 1) cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan
 - 2) cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.
- (2) Penjabaran klasifikasi komponen pelayanan dasar bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan beserta penjelasan sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

BAB IV
PENGGORGANISASIAN

Pasal 6

- (1) Bupati bertanggung jawab dalam penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu dan Anak Korban Kekerasan sesuai SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten Tasikmalaya;

- (2) Penyelenggaraan pelayanan bidang Layanan Terpadu dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan SPM Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sebagaimana ayat (1) secara operasional dikoordinasikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana;
- (3) Penyelenggaraan pelayanan Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan sesuai dengan SPM bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dilakukan oleh tenaga yang sesuai dengan kualifikasi dan kompetensi yang dibutuhkan;
- (4) Tenaga yang dimaksud dalam ayat (3) adalah tenaga yang ada di Unit Pelayanan Terpadu.

BAB V PELAKSANAAN

Pasal 7

- (1) SPM Bidang Layanan Terpadu dan Anak Korban Kekerasan yang ditetapkan merupakan acuan dalam perencanaan dan penganggaran pencapaian target minimal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Perencanaan program dan penganggaran SPM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan pedoman/standar teknis yang ditetapkan.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 8

- (1) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana menyampaikan laporan pencapaian dan penerapan SPM tahunan kepada Bupati;
- (2) Bupati Tasikmalaya menyampaikan laporan teknis tahunan kinerja penerapan dan pencapaian SPM Bidang Layanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan kepada Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia melalui Gubernur.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Bupati melaksanakan pengawasan dan pengendalian atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tasikmalaya;
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Bupati dapat membentuk Tim Pembinaan;
- (3) Monitoring atas penerapan dan pencapaian SPM bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Kabupaten dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 11

Pendanaan yang berkaitan dengan rencana pencapaian dan penerapan SPM Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibebankan pada APBD dan sumber lain yang tidak mengikat.

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Singaparna
pada tanggal, 30 Desember 2013

BUPATI TASIKMALAYA,


H. RUZHANUL ULUM

Diundangkan di Singaparna
pada tanggal, 31 Desember 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA,



H. ABDUL KODIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2013 NOMOR 43

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TASIKMALAYA
 NOMOR : 45 TAHUN 2013
 TANGGAL : 31 Desember 2013

**INDIKATOR STANDAR PELAYANAN MINIMAL
 BIDANG LAYANAN TERPADU BAGI PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		PENCAPAIAN TAHUN	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
1	penanganan pengaduan / laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak.	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu.	100%	2014	100%	100%	100%	100%	100%
2	pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tatalaksana KtP/A dan PPT/PKT di Rumah Sakit.	100%	2014	50%	50%	60%	75%	80%
3	rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1) cakupan layanan rehabilitasi sosial yang diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu;	75%	2014	50%	50%	60%	75%	80%
		2) cakupan layanan bimbingan rohani yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.	75%	2014	50%	50%	75%	100%	100%
4	penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1) cakupan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak;	80%	2014	50%	50%	60%	75%	80%
		2) cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.	50%	2014	50%	50%	60%	75%	100%

No	Jenis Pelayanan Dasar	Standar Pelayanan Minimal		PENCAPAIAN TAHUN	Waktu Pencapaian				
		Indikator	Nilai		2011	2012	2013	2014	2015
5	pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	1) cakupan layanan pemulangan bagi perempuan dan anak korban kekerasan;	50%	2014	50%	50%	50%	50%	50%
		2) cakupan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.	100%	2014	0%	25%	35%	50%	50%

BUPATI TASIKMALAYA

JU RUZHANUL ULUM